

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pada kasus No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt, hukuman yang didapatkan cenderung untuk memberikan efek jera dan untuk memberikan pelajaran kepada anak dibawah umur agar tidak melakukan hal yang sama. Adapun perlindungannya adalah sebagai berikut :
  - a. Perkara wajib tertutup selama proses persidangan
  - b. Wajib mendapatkan pendampingan dari orangtua, PPA, LPSK dan Penasehat Hukum
  - c. Mendapatkan hak asasi dan melanjutkan hidup usai melaksanakan hukuman

Hal ini berarti nanti akan terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang memungkinkan anak dijatuhi hukuman pidana bertentangan dengan hak-hak konstitusional anak, khususnya hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa gangguan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang memungkinkan anak dijatuhi hukuman pidana bertentangan dengan hak-hak konstitusional anak, khususnya hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa gangguan. Bagaimanapun juga Anak Pelaku juga masih tergolong anak yang dibawah umur yang berhak mendapatkan perlakuan yang baik, karena ia juga masih mempunyai masa depan yang panjang. Hukuman yang diterima juga harus yang dapat mendidik dan membawa Anak Pelaku bisa menjadi lebih baik.

2. Perbuatan anak pelaku pada putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Blt tersebut diatas menyimpulkan bahwa pada saat kejadian saksi korban masih anak karena usianya masih dibawah 18 tahun, berdasarkan uraian tersebut, maka unsur melakukan dengan sengaja dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan untuk melakukan persetubuhan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Dan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak pelaku dan oleh karena Anak pelaku dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Pada kutipan Putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt yang menyatakan anak pelaku di pidana penjara 10 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan terlalu berat. Menimbang dari keterangan saksi dan korban bahwasannya anak korban juga mau dan ikut bersama saksi dan anak pelaku yang pada saat itu hari juga sudah malam yang sebagaimana bukan selayaknya anak korban yang masih berusia 12 tahun keluar tanpa pengawasan dari orangtua. Sehingga tidak dapat dinyatakan anak pelaku salah sepenuhnya. Jadi harus dipertanyakan juga perihal orangtua anak korban yang pada saat itu tidak mengawasi anak korban, dan ketika anak korban benar-benar meolak seharusnya anak korban bisa berteriak dan meminta tolong karena disitu juga ada 2 orang saksi yang bisa membantunya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dalam menemukan format yang ideal terkait dengan implementasi hukuman kasus pidana teradap anak pelaku dibawah umur pada kasus tindak pidana seksual, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Setiap anak memiliki kedudukan yang setara, dan kelangsungan hidup mereka dijamin oleh UU No. 35 Tahun 2014. Namun, klasifikasi anak nakal yang diterapkan oleh undang-undang ini sudah tidak relevan lagi dengan perilaku anak saat ini. Anak-anak yang melakukan kejahatan di

bawah usia 18 tahun masih mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dengan adanya UU tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat karena mereka hanya mendapat sanksi ringan. Apalagi, pembatasan usia kategori anak di bawah umur, yaitu 0-18 tahun, menyebabkan kejahatan remaja terus terjadi dan berulang.

2. Seharusnya, UU tentang perlindungan anak dan kategori anak di bawah umur diperjelas kembali agar keadilan yang sesungguhnya dapat tercapai. Secara hukum, anak berusia 8-18 tahun masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur dan memiliki payung hukum UU perlindungan anak. Lalu, bagaimana dengan anak yang menjadi korban atau terdakwa yang juga masih di bawah umur? Siapa yang harus dibela dan dipertahankan? Menggunakan keadilan legal saja bisa mencederai keadilan yang seharusnya ada.